



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

FATONAH Tempat tanggal lahir: Demak 2 Juni 1981, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta
Tempat tinggal: Kali Kondang RT.001 RW.003 Kel. Kali Kondang
Kec. Demak Kab. Demak selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 14 November 2023, dengan Register Nomor 102/Pdt.P/2023/PN.Dmk, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki mertua bernama SAMIAN dan RUSTANTI alias RUSMI yang dalam pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Demak pada Kutipan Akte Nikah No. 332 / 89 / 1966 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut di atas dilahirkan 5 (lima) orang anak yang bernama :
 1. SUKANAH, Perempuan pada tanggal : 9 Oktober 1967
 2. AHMADI, Laki Laki pada tanggal : 8 Agustus 1971
 3. WARSINI, Perempuan pada tanggal : 16 Februari 1976
 4. MUSAROFAH, Perempuan pada tanggal : 6 Desember 1980
 5. SUPRATNO, Laki laki pada tanggal : 11 Februari 1984 ;
- Bahwa anak No. 1 yang bernama SUKANAH menikah dengan seorang laki laki bernama AMIN bin KAMIN di Kecamatan Genuk Kota Semarang, pada tanggal 29 Agustus 1984 yang tercatat pada kutipan Akta Nikah No. 319 / 23 / VIII / 320 / 5 / 84 ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor:102/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut di atas dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. SLAMET RIYADI, Laki laki pada tanggal : 21 Juni 1986
 2. YUNI ERNAWATI, Perempuan pada tanggal : 3 Juni 1990
 3. AGUS SUSANTO, Laki laki pada tanggal : 21 Agustus 1993 ;
- Bahwa Anak No. 1 yang bernama SUKANAH tersebut di atas pada tanggal 4 Mei 2009 telah meninggal dunia yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian No. 3374 – KM – 17072023 - 0069 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang ;
- Bahwa Anak No. 2 yang bernama AHMADI tersebut di atas sampai hari ini belum melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Anak No. 3 yang bernama WARSINI tersebut di atas menikah dengan seorang laki laki bernama MARGONO bin MAT SALIM di Kecamatan Genuk Kota Semarang, pada tanggal 12 Juni 2004 yang tercatat pada kutipan Akta Nikah No. 292 / 13 / VII / 2004 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut diatas dilahirkan (lima) orang anak:
 1. ENDAH RESTIANA, Perempuan pada tanggal : 4 Oktober 1996
 2. DHANU INDRAADI DARMA, Laki laki pada tanggal : 23 Agustus 2001
 3. DANDUNG ARIS SYAFUDIN, Laki laki pada tanggal : 17 Mei 2005
 4. ANDIKAARDIANSYAH, Laki laki pada tanggal : 8 Desember 2008
 5. ZAHRA CHELSEA APRILIA, Perempuan pada tanggal : 14 April 2015 ;
- Bahwa Anak No. 4 yang bernama MUSAROFAH tersebut di atas menikah dengan seorang Laki laki yang bernama MOCH TAUFIK bin ACHMADUN di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, pada tanggal 30 Desember 2014 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 1206 / 126 / XII / 2014 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut di atas dilahirkan 4 (empat) orang anak:
 1. NOVYANSYAH PANDU PERDANA, Laki laki pada tanggal : 21 November 2015
 2. DILLA NOVITA MAULIDYA, Perempuan pada tanggal : 19 November 2018
 3. NARENDRAARIE MUKTI, Perempuan pada tanggal : 12 November 2020
 4. GHIFARI ADHA ALFARIZQI, Laki laki pada tanggal : 10 Juli 2022 ;
- Bahwa Anak No.5 yang bernama SUPRATNO tersebut di atas menikah dengan Pemohon (FATONAH) di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pada tanggal 9 September 2011 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : SUPRATNO yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 669 / 55 / IX / 2011 ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor:102/Pdt.P/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut di atas dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. MUHAMMAD NUR IKHSAN, laki - laki pada tanggal, 5 Mei 2016
 2. MUHAMMAD NURUS SOLIKHIN , laki - laki pada tanggal, 28 Maret 2019 ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Supratno pada tanggal 9 Juni 2020 telah meninggal dunia yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian No. 3374 – KM – 27072020 - 0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, maka anak Pemohon ditetapkan sebagai salah satu ahli waris Almarhum SAMIAN dan RUSTANTI alias RUSMI berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 593 / 06 / VII / 2023 tertanggal 25 Juli 2023 oleh Lurah Plamongan Sari Kota Semarang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum SUPRATNO selain dilahirkan dua orang anak juga harta yang berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01451 Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 3689 M² yang dimana salah satunya hak pewarisannya adalah Suami Pemohon ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut di atas ;
- Bahwa oleh karena itu anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Demak ;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut sangat tepat ditunjuk sebagai Wali, untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Demak sudilah kiranya berkenan untuk ;

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (FATONAH) sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : MUKHAMAD NUR IKHSAN, laki - laki lahir pada tanggal, 5 Mei 2016, dan MUHAMMAD NURUS SOLIKHIN , laki – laki lahir pada tanggal, 28 Maret 2019, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01451 Kelurahan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor:102/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurangan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 3689 M² yang kepemilikannya atas nama Ibu dari Ayah anak Pemohon (MUHAMMAD NUR IKHSAN dan MUHAMMAD NURUS SOLIKHIN) ;

III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan redaksional yang pada pokoknya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat, berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat dan ditandatangani oleh Fatonah pada tanggal 8 September 2023, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3321116707810002 atas nama Fatonah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3374060505160003 atas nama Mukhamad Nur Ikhsan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3374062803190004 atas nama Muhammad Nurus Solikhin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-27072020-0010 atas nama Supratno yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 27 Juli 2020, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-19052016-0051 atas nama Mukhamad Nur Ikhsan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 19 Mei 2016, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-09052019-0079 atas nama Muhammad Nurus Solikhin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor:102/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang pada tanggal 10 Mei 2019, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321111609200001 atas nama Kepala Keluarga Fatonah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak pada tanggal 18 September 2020, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 669/55/IX/2011 atas nama Supratno dengan Fatonah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Demak pada tanggal 9 September 2011, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dari almarhum Samian pada tanggal 8 September 2023, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1206/126/XII/2014 atas nama Moch. Taufik dengan Musarofah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang pada tanggal 30 Desember 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/13/VII/2004 atas nama Margono dengan Warsini yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada tanggal 12 Juli 2004, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3374064511510003 atas nama Rustanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3374060808710003 atas nama Ahmadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-21072023-0049 atas nama Samian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 24 Juli 2023, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-08062023-0049 atas nama Rustanti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 8 Juni 2023, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor:102/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-06072023-0012 atas nama Ahmadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 7 Juli 2023, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3374061512057245 atas nama Kepala Keluarga Rustanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 9 Juni 2023, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Asli dan fotokopi Surat Nikah Nomor 332/89/1996 atas nama Samian dengan Rusmi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genuk, Daerah Tk. II/Kotapradja Demak pada tanggal 26 Agustus 1966, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01451 Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, atas nama Rustanti berdasarkan Surat Ukur Nomor 1457/Penggaron Kidul/1999 tanggal 8 November 1999 luas 3689 m², yang diterbitkan oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang, Ketua Panitia Ajudiksi pada tanggal 9 November 1999, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/28/VIII/320/5/84 atas nama Amin dengan Sukanah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada tanggal 29 Agustus 1984, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-17072023-0069 atas nama Sukanah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 18 Juli 2023, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-22;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11, P-12, P-14 dan P-22 tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22, sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadapkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Haryanto, dengan bersumpah memberikan keterangan:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan ijin jual untuk kedua anaknya yang bernama Mukhamad Nur Ikhsan dan Muhammad Nurus Solikin;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada Juni 2020 di Semarang karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon akan menjual tanah milik almarhum suaminya yang merupakan pemberian orang tua suami Pemohon;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk keperluan anak-anak pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mempunyai pekerjaan dengan membuka warung dirumahnya;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon tinggal bersama anak anaknya di Kalikondang Demak;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Imron, dengan bersumpah memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon ingin mengajukan permohonan wali untuk ijin jual;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Supratno sudah meninggal dunia dan dari pernikahannya itu Pemohon memiliki dua orang anak yaitu Mukhamad Nur Ikhsan dan Muhammad Nurus Solikin;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah milik suaminya yang diperoleh dari warisan orang tua suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki pekerjaan membuka warung dirumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Susanto, dengan bersumpah memberikan keterangan:

- Bahwa Pemohon adalah bibi Saksi;
- Bahwa suami Pemohon adalah bernama Supratno yang meninggal dunia sekitar bulan Juni tahun 2020 di Semarang karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Supratno keduanya memiliki dua orang anak yaitu Mukhamad Nur Ikhsan umur 7 (tujuh) tahun, dan Muhammad Nurus Solikin berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud, mengajukan permohonan wali dan ijin jual tanah milik almarhum suaminya yang merupakan warisan orang tuanya,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor:102/Pdt.P/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan anak-anak Pemohon tersebut selaku ahli waris masih belum dewasa;

- Bahwa orang tua suami Pemohon bernama Rustanti dan Samian, yang mana saat ini yang masih hidup adalah Rustanti, sedangkan Samian sudah meninggal dunia;
- Bahwa Rustanti dan Samian memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Sukanah, Ahmadi, Warsini, Musarofah dan dan Alm. Supratno;
- Bahwa Saksi adalah adalah anak dari Sukanah anak nomor 1 dari Rustanti dan Samian;
- Bahwa adapun penjualan tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 01451 adalah sepengetahuan Rustanti dan seluruh ahli warisnya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang sesuai dengan bukti P-2 berupa Kartu tanda Penduduk dan bukti P-8 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Demak, sehingga secara relative Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama: Muhammad Nur ikhsan, laki-laki lahir pada tanggal 5 Mei 2016, dan Muhammad Nurus Solikhin, laki-laki lahir pada tanggal 28 Maret 2019, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 01451 Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 3689m² yang kepemilikannya atas nama Ibu dari Ayah anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*";

Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata si belum dewasa harus menghormati walinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat, dahulunya Pemohon menikah dengan Samian berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 669/55/IX/2011 (bukti P-9). Dari pernikahan itu pemohon melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Mukhamad Nur Ikhsan yang kelahirannya tercatat dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor: 3374-LU-19052016-0051 (bukti P-6), dan KIA dengan NIK: 3374060505160003 (bukti P-3);
2. Muhammad Nurus Solikhin yang kelahirannya tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran nomor: 3374-LU-09052019-0079 (bukti P-7), dan KIA: dengan NIK: 3374062803190004 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan bila suami Pemohon yang bernama Supratno telah meninggal dunia karena sakit seperti yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-27072020-0010 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, suami Pemohon yaitu Supratno adalah anak dari bapak Samian (bukti-9 berupa Kutipan Akta Perkawinan) dan ibu Rustanti alias Rusmi (bukti P-19 berupa Petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 332/89/331/1966 dan bukti P-18 berupa Kartu keluarga No. 3374061512057245)

Menimbang, bahwa setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon dan anak-anaknya memiliki hak waris berupa sebidang tanah dengan Sertipikat (Tanda Bukti hak) No. 01451 atas nama Pemegang hak Rustanti;

Menimbang, bahwa identitas Rustanti tersebut tercatat dalam tanda bukti 13 berupa KTP NIK: 3374064511510003 (bukti P-13) dan bukti Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3374-LT-08062023-0049 (bukti P-16);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Agus Sutanto, ayah dari Supratno yang bernama Samian (dalam hal ini adalah mertua pemohon) telah meninggal dunia seperti yang tercatat dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 3374-KM-21072023-0049 (bukti P-15);

Menimbang, bahwa antara Samian dan Rustinah keduanya memiliki 5 (lima) anak yaitu:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor:102/Pdt.P/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukanah, yang mana identitasnya tersebut dalam bukti surat P-21 berupa Akta Nikah Nomor 31923/VIII/320/5/84, yang mana Sukanah telah meninggal dunia seperti tercatat dalam Kutipan akta kematian Nomor: 3374-KM-17072023-0069 (bukti P-22), yang mana Sukanah adalah ibu dari saksi Agus Sutanto;
2. Ahmadi, yang mana identitasnya tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3374060808710003 (bukti P-14) yang mana Ahmadi telah meninggal dunia seperti yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3374-LT-06072023-0012 (bukti P-17);
3. Warsini, yang mana identitasnya tercantum dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/13/VII/2004 (bukti P-12);
4. Musarofah, yang mana identitasnya tercatat dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 1206/126/XII/2014 (bukti P-11);
5. Supratno (suami pemohon);

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 8 September 2023 (bukti P-1) menyatakan bahwa Fatonah adalah orang tua dari kedua anaknya Mukhamad Nur Ikhsan dan Muhamad Nur Solikhin yang menyatakan bahwa Pemohon dan kedua anaknya adalah salah satu ahli waris SHM No. 01451 dan Pemohon siap menjadi wali bagi kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas selanjutnya hakim akan menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Supratno, yang mana Supratno memiliki orang tua bernama Samian dan Rustanti;
- Bahwa saat ini suami pemohon bernama Supratno telah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan antara pemohon dengan Supratno, keduanya memiliki anak bernama Muhammad Nur Ikhsan yang diperkirakan saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan Muhammad Nur Solikhin yang diperkirakan saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Rustanti yang merupakan ibu kandung Supratno (dalam hal ini Supratno adalah suami pemohon yang telah meninggal dunia) memiliki sebidang tanah SHM No. 01451 yang menurut Pemohon dan Para Saksi tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa oleh karenanya dalam hal ini pemohon ingin mewakili anak anaknya untuk dapat melakukan proses jual beli tanah atas nama Rustanti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Perkawinan menyatakan bila orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa Penjualan tanah atas nama Rustanti tersebut membutuhkan persetujuan dari semua ahli waris maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anaknya adalah semata bertujuan untuk melindungi hak-hak dari anaknya dan oleh karenanya permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (FATONAH) sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : MUKHMAD NUR IKHSAN, laki - laki lahir pada tanggal, 5 Mei 2016, dan MUHAMMAD NURUS SOLIKHIN , laki – laki lahir pada tanggal, 28 Maret 2019, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01451 Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan luas 3689 M² yang kepemilikannya atas nama Rustanti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu).

Demikian ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal: 14 Desember 2023, oleh Dian Arimbi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak, dengan dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp75.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)